



PUTUSAN
Nomor 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Wenni Roza binti Arjuni, tempat tanggal lahir Lubuk Sikaping, 17 Juni 1980, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK: 2171105706809901, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum. Bukti Union Sejahtera Blok B No. 01, RT 005 RW 011, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Revio Fenaldi bin Marah Kulan, tempat tanggal lahir Ampang Gadang, 08 Desember 1974, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Kejorongan Ampang Gadang (Simpang KKN), Desa Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari **12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm**



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1642/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 11 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **527/65/XII/209**, tanggal 31 Desember 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - A. **Faida Annaila binti Revio Fenaldi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 01 Juni 2013, Umur 5 Tahun;
 - B. **Adha Rahma Tika binti Revio Fenaldi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 08 September 2016, Umur 2 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;

Hlm. 2 dari **12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham atau bertengkar karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga;
- b. Bahwa, Tergugat pernah ada masalah hutang piutang sama rentenir dan saudara Tergugat, sampai pada akhir itu Penggugat yang membayar semua hutang piutang Tergugat, Penggugat juga menanyakan kemana uangnya, Tergugat mengaku bahwa uangnya habis untuk bermain judi;
- c. Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2015 Tergugat pernah memukul Penggugat dengan cara menampar pipi Penggugat;
- d. Bahwa, sejak bulan Februari tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, puncak perselisihan atau keributan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan bulan juni tahun 2017 karena masalah yang sering di ulang yaitu kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat siap membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Revio Fenaldi bin Marah Kulan**) terhadap Penggugat (**Wenni Roza binti Arjuni**);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 2171105706809901, atas nama Wenni Roza, tanggal 25 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 527/65/XII/2009, tanggal 31 Desember 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota,

Hlm. 4 dari **12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm**



Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
bukti P.2;

A. Saksi:

1. Ernita Lubis binti Amir Husein Lubis, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu ruman tangga, tempat tinggal di Aspol Bengkong Polisi NO.12, RT.002, RW.011, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 31 Desember 2009 di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam, dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga sering berjudi, mabuk-mabuk, dan berhutang kepada orang lain, yang membayarnya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2018 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Hlm. 5 dari **12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm**



2. **Asrita binti Asman**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tanjung Uma 2, RT.004, RW.006, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Batam Kota;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam, dan sampai saat ini telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mereka sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga tidak cukup, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabuk, berhutang kepada orang lain, dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediman bersama;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap ke muka Sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/temapat tinggal

Hlm. 7 dari **12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm**



Penggugat di Kota Batam, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 31 Desember 2009 yang tercatat di KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 mula terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Februari 2018 yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm



درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yangberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Revio Fenaldi bin Marah Kulan**) terhadap Penggugat (**Wenni Roza binti Arjuni**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Siti Khadijah. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Siti Khadijah

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp695.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp786.000,00

Hlm. 12 dari **12 hlm. Put. No 1645/Pdt.G/2018/PA.Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)